



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA**

**ADMINISTRASI KEPANITERAAN**

Judul SOP  
Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama

**DASAR HUKUM**

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang sudah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
- Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama
- Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang perberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama
- Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor : SK KMA NO.026/KMA/SK/I/2012 tentang standar pelayanan peradilan
- Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

- Memahami Proses Pelayanan pembebasan biaya perkara tingkat pertama
- Memiliki kemampuan dalam pelayanan pembebasan biaya perkara tingkat pertama
- Menguasai Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN)
- Menguasai aplikasi SIPP
- Memahami hukum formil yang terkait dengan pembebasan biaya perkara tingkat pertama
- Memahami sistem pembukuan keuangan perkara
- Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait



Dr. Nia Nurhamidah Romli, MH

Nomor SOP	SOP/AP/53
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	

Nomor SOP	SOP/AP/53
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	

Nomor SOP	SOP/AP/53
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	

Nomor SOP	SOP/AP/53
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	

Nomor SOP	SOP/AP/53
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	

Nomor SOP	SOP/AP/53
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	

Nomor SOP	SOP/AP/53
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	

Nomor SOP	SOP/AP/53
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	

Nomor SOP	SOP/AP/53
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	

Nomor SOP	SOP/AP/53
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	

Nomor SOP	SOP/AP/53
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	

Nomor SOP	SOP/AP/53
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	

Nomor SOP	SOP/AP/53
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	

Nomor SOP	SOP/AP/53
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	

Nomor SOP	SOP/AP/53
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	

Nomor SOP	SOP/AP/53
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	

Nomor SOP	SOP/AP/53
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	

Nomor SOP	SOP/AP/53
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	

Nomor SOP	SOP/AP/53
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	

Nomor SOP	SOP/AP/53
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	

Nomor SOP	SOP/AP/53
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	

Nomor SOP	SOP/AP/53
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	

Nomor SOP	SOP/AP/53
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	

Nomor SOP	SOP/AP/53
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	

Nomor SOP	SOP/AP/53
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	

Nomor SOP	SOP/AP/53
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	

Nomor SOP	SOP/AP/53
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	

Nomor SOP	SOP/AP/53





<tbl\_r cells="2" ix="5" maxcspan="1

<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>
1. Manual Mutu	1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Pelayanan pembebasan biaya perkara tingkat pertama tidak dapat berjalan dengan baik	1. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 2. Buku Register 3. Surat Rekomendasi Pembebasan Biaya Perkara 4. Surat Keputusan Pembebasan Biaya Perkara 5. Berkas Perkara

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku	Ketela ra nean		
		Penggugat / Pemohon	Petugas Meja I	Bend Pengelu	Kasir	JS/JSP	Panitera	Ketua	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Penggugat / Pemohon mengajukan berkas gugatan/pemohonan pembebasan biaya perkara di lengkapi persyaratan yang dibutuhkan dan menyerahkan kepada petugas meja I							Permohonan pembebasan biaya perkara	2 menit	Permohonan pembebasan biaya perkara	
2	Petugas Meja I menerima gugatan / permohonan dan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan prodeo perkara tingkat kasasi.							Permohonan pembebasan biaya perkara	3 menit	Permohonan pembebasan biaya perkara	
3	Jika berkas tidak lengkap / sesuai, maka berkas dikembalikan ke Pengguga/ Pemohon. Jika lengkap & sesuai maka di terima Petugas Meja I membuat SKUM nihil dan mengkonfirmasi kebenaran mampu atau tidaknya pemohon pembebasan biaya perkara lalu menyerahkannya kepada Panitera							Permohonan pembebasan biaya perkara	10 menit	Permohonan pembebasan biaya perkara	
4								Permohonan pembebasan biaya perkara	10 menit	Permohonan pembebasan biaya perkara	
5	Panitera memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan mengecek ada tidaknya anggaran dari DIPA, jika tidak ada anggaran dalam DIPA panitera memberitahukan kepada pemohon							Permohonan pembebasan biaya perkara , SKUM	2 jam	Permohonan pembebasan biaya perkara , SKUM, Surat rekomendasi	
6	Jika ada Panitera mengeluarkan surat rekomendasi layanan pembebasan biaya perkara dan menyerahkan kelengkapan berkas kepada Ketua Pengadilan							Permohonan pembebasan biaya perkara , SKUM, Surat rekomendasi	20 menit	Permohonan pembebasan biaya perkara , SKUM, Surat rekomendasi	

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		Ket ra nean
		Pengugat /Pemohon	Petugas Meja I	Bend Pengelu	Kasir	JS/JSP	Panitera	Ketua	Kelengkapan	
7	Ketua Pengadilan memeriksa kelengkapan jika ada kekurangan dikembalikan jika benar menetapkan pembebasan biaya perkara dengan menandatangani surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara dan menyerahkan kepada Panitera									
8	Panitera memerintahkan bendahara pengeluaran untuk mengeluarkan biaya perkara dari DIPA kepada kasir sejumlah biaya yang tercantum dalam surat keputusan untuk di bayarkan ke Bank sesuai SKUM									
9	Bendahara membayarkan uang biaya perkara kepada Bank Sesuai dengan jumlah yang telah dituangkan kedalam SKUM dan menyerahkan Kepada Kasir									
10	Kasir memberikan Nomor perkara pada SKUM dan Menyerahkan berkas perkara kepada petugas meja I									
11	Petugas meja I menyerahkan berkas gugatan/permohonan beserta dengan SKUM kepada pemohon/penggugat									

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Ket ra nean	
		Pengugat /Pemohon	Petugas Meja I	Bend Pengelu	Kasir JS/JSP	Panitera	Ketua	Kelengkapan	Waktu	
12	Petugas Meja I menyerahkan berkas gugatan/permohonan kepada petugas Meja II untuk dilakukan registrasi							Berkas gugatan/permohonan pembebasan biaya perkara	3 menit	Berkas gugatan/permohonan pembebasan biaya perkara

DOKUMEN MASTER	:	✓
DOKUMEN TERKENDALI	:	NO. SALINAN : ..... .... .....
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	
DOKUMEN KADALUARSA	:	

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA  
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
Tanpa sejim PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA